

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.²

Konsumen secara harfiah memiliki arti, orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999, Pasal 1 ayat (2).

² Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 1.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi Kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³

Label adalah setiap keterangan mengenai Barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha serta informasi lainnya yang disertakan pada Barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang, dan/atau merupakan bagian kemasan Barang.⁴

Sedangkan peredaran yang memiliki arti yaitu dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.⁵ Peredaran yang dimaksud di dalam penulisan ini merupakan peredaran suatu barang.

Barang Beredar dan/atau Jasa adalah Barang dan/atau Jasa yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan/atau sarana perdagangan lainnya, untuk dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.⁶

³ Indonesia (a), Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999, Pasal 1 ayat (3)

⁴ Peraturan Kementerian Perdagangan No.69 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 9

⁵ KBB

⁶ Peraturan Kementerian Perdagangan No.69 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 3

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.⁷

Barang yang di maksud dalam penulisan skripsi ini yaitu masker. Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara, perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya (Cohen & Birdner, 2012). Masker secara luas digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap partikel dan aerosol yang dapat menyebabkan bahaya bagi sistem pernafasan yang dihadapi oleh orang yang tidak memakai alat pelindung diri, bahaya partikel dan aerosol dari berbagai ukuran dan sifat kimia yang berbeda dapat membahayakan manusia, maka NIOSH merekomendasikan masker yang menggunakan filter (Eshbaugh et al, 2009). Masker sendiri mempunyai banyak tipe, salah satunya adalah Air Purifying Respirators (APR), masker ini menggunakan filter atau cartridge yang dapat mencegah zat-zat berbahaya yang berada di udara (Harper, 2012).

Masker mempunyai jenis yang dapat melindungi tergantung dengan tingkat bahaya dari paparan aerosol atau partikel bahaya yang berada di udara. Menurut Cohen & Birdner (2012) jenis masker mempunyai jenis sebagai berikut :

1. Quarter mask adalah sebuah respirator yang meliputi hidung dan mulut dengan penutup wajah memanjang dari atas hidung sampai bawah mulut, masker ini biasanya digunakan untuk perlindungan terhadap bahaya partikel yang rendah.
2. Half mask adalah sebuah respirator setengah topeng yang menutupi hidung dan mulut dengan penutup wajah yang memanjang dari atas hidung kebawah dagu, masker ini digunakan untuk semua jenis bahaya, termasuk partikel, uap dan gas yang dapat membahayakan pemakaiannya.

⁷ Indonesia (a), Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999, Pasal 1 ayat (4).

3. Full facepiece adalah sebuah respirator dengan penuh penutup wajah yang mencakup seluruh kepala, masker ini biasanya digunakan pada partikel, aerosol dan gas yang dapat mengiritasi mata.

Masker filtrasi mempunyai beberapa fungsi dan filter yang digunakan untuk melindungi dari paparan bahaya gas, partikel dan aerosol. Tipe masker yang digunakan menurut 3M Occupational Health and Environmental Safety Division (2010) yaitu :

1. N-series filter Masker tipe N-series mempunyai keterbatasan yang digunakan untuk aerosol yang bebas minyak, masker ini dapat digunakan untuk partikulat padat dan cair yang dapat membahayakan sistem pernafasan. Masker ini mempunyai dua tipe yaitu masker N95 dimana masker tersebut dapat menyaring partikel sekitar 95% dengan 0.3 μm NaCl aerosol, sedangkan masker N100 paling sedikit dapat menyaring 99,97% yang berukuran 0.3 μm NaCl aerosol.
2. R-series filter Masker tipe R-series sebuah masker yang berfilter untuk mengurangi setiap partikel bahaya yang berbasis aerosol minyak yang dapat membahayakan tubuh dan masker ini hanya digunakan untuk 8 jam. Masker ini mempunyai tipe yaitu R95 dimana masker tersebut dapat menyaring 95% aerosol minyak yang berukuran 0.3 μm DOP (Diocetyl Phthalate) aerosol.
3. P-series filter Masker tipe P-series filter sebuah masker yang berfilter untuk mengurangi partikel apapun termasuk cairan atau aerosol yang berbasis minyak. Masker ini mempunyai tipe P95 dimana dapat menyaring 95% aerosol minyak yang berukuran 0.3 μm DOP (Diocetyl Phthalate) aerosol, sedangkan tipe P100 ini mempunyai cartridge yang dapat menyaring 99,97% aerosol minyak yang berukuran 0.3 μm DOP (Diocetyl Phthalate) aerosol.⁸

Negara Indonesia memiliki bahasa nasional, yakni Bahasa Indonesia. Walaupun Bahasa Indonesia hadir sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari, terkadang masih banyak kata yang terdengar asing. Selain itu, ada banyak juga kata dalam Bahasa Indonesia yang belum

⁸ Mohammad Arief Wibowo, "Efektifitas pemakaian masker terhadap penurunan gejala Faringitis pada pekerja tambang yang terpajan gas belerang di Kawah Ijen Banyuwangi" (Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017) <http://eprints.umm.ac.id/41776/3/jiptumpp-gdl-mohammadar-46953-3-babii.pdf>

kita ketahui makna maupun artinya secara harafiah. Seperti dalam halnya kata yang digunakan untuk barang yang di perjualbelikan secara satuan dan tidak di jual dalam satu kemasan, maka barang tersebut dikenal atau biasa di sebut dengan barang eceran atau grosir merupakan istilah dalam dunia bisnis atau perdagangan yakni badan usaha yang menjual barang dagangan kepada penjual atau pengusaha lain, misalnya pengecer, pedagang besar, perusahaan industri, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lain sebagainya. Kegiatan jual beli grosir ini biasanya dalam jumlah yang relatif lebih besar, dan berhubungan dengan produsen.

Berhubungan langsung dengan produsen ini lah yang secara tidak langsung menjadikan grosir sebagai salah satu media distribusi barang hingga ke pelanggan. Kegiatan dagang grosir ini juga menjadikan barang yang diperdagangkan lebih murah daripada harga pasar pada umumnya.⁹

Arti kata eceran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ecer.an [n] secara satu-satu; sedikit-sedikit (penjualan atau pembelian barang); . Eceran atau disebut pula ritel adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Organisasi ataupun seseorang yang menjalankan bisnis ini disebut pula sebagai pengecer.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran masker medis ?
2. Bagaimana standar masker medis Duck Shape Mask Surgical ?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran masker medis ?

⁹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: KBBI Elektronik, 2008), hal. 500.

¹⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: KBBI Elektronik, 2008), hal. 374

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis masker bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran masker medis.
- b. Untuk menganalisis bagaimana standar masker medis Duck Shape Mask Surgical.
- c. Untuk menganalisis pandangan islam mengenai peredaran masker medis Duck Shape Mask Surgical.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademis dan masyarakat di bidang hukum mengenai kelayakan masker medis Duck Shape Mask Surgical yang beredar di kalangan masyarakat

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam mengetahui standar masker medis yang beredar dan aman untuk digunakan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data adalah :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹
2. Standar kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari tentang suatu kegiatan usaha atau bisnis yang akan dijalankan yang bertujuan untuk menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari penelitian maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹³

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, Data Sekunder, Data Tersier. Data penelitian ini terdiri dari :

1. Data primer ialah data yang diperoleh dari lapangan. Yaitu, dengan cara mendapatkan dengan cara mendapatkan masker berkemasan dengan cara membeli di lapangan langsung. Data primer dianalisis dengan cara melakukan pengamatan pada label kemasan dengan merujuk pada ketentuan Standar/SNI yang ditetapkan Negara. Hasilnya disajikan secara deskriptif. Kemudian dianalisis secara Yuridis-Normatif.

¹¹ Indonesia (a), Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1)

¹² <http://e-journal.uajy.ac.id/10517/4/3TS14560.pdf>

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 280.

2. Data Sekunder merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.
 - a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, yaitu beberapa aturan terkait terdiri dari :
 1. Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 2. Peraturan Kementerian Perdagangan No.69 Tahun 2018 Tentang Barang Beredar Dan/Atau Jasa
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
 1. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
 2. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi
 3. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 2. Kamus Hukum
 3. Ensiklopedia terkait.
 4. Situs Internet

3. Alat Pengumpulan Data

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung pada Kemasan Label Produk Masker DUCK SHAPE MASK SURGICAL. Untuk mendapatkan bukti-bukti dan informasi yang valid dalam laporan yang akan diajukan.¹⁴

4. Analisis Data

Analisis data penulis dalam penulisan ini merupakan data kuantitatif, diperoleh baik bahan primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Dalam penelitian kuantitatif analisa data yang dilakukan secara kronologis setelah data selesai dikumpulkan semua dan biasanya diolah dan dianalisa dengan cara *computerized* berdasarkan metode analisis data yang telah ditetapkan dalam desain penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MASKER MEDIS (STUDI ANALISA LABEL MASKER DUCK SHAPE MASK SURGICAL)” adalah sebagai berikut :

1. Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisikan mengenai dasar-dasar teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengenai pengertian dan maksud dari perlindungan hukum bagi konsumen, dasar-dasar perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen.

¹⁴ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 116.

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan membahas mengenai bagaimana isi dan bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap peredaran Masker Medis Duck Shape Mask Surgical.
4. Bab IV Pembahasan Agama, Dalam bab ini saya akan menjabarkan pandangan dari pandang agama Islam mengenai peredaran masker medis yang di jual belikan.
5. Bab V Penutup. Dalam bab ini terdiri dari sub-bab, kesimpulan, dan saran.